

ANALISIS PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PADA PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN TAWHIDIC APPROACH

Rizky Eriandani

Jurusan Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Surabaya

Abstract

corporate social responsibility (CSR) has emerged and developed rapidly as a field of study. Many Western theoreticians have attempted to provide theoretical, moral and ethical groundings for CSR initiatives. There are still very few of research conduct regarding the disclosures of CSR) for Sharia Banking Industry in Indonesia. This study aims to analyze the reporting of corporate social responsibility (CSR) in Islamic banking based on Tawhidic approach. The CSR disclosures of Bank Sharia in Indonesia will be examine based on content analysis of the sharia banking industry annual report. These results show that the social responsibility reporting of 9 (nine) Bank Syariah is still very limited, voluntarily, and still far from complying with tawhidic theory). Another interesting finding, that Islamic Bank in Indonesia has the tendency not to disclose items or issues that stimulate negative image on user of the financial statement perspective such as: Unlawful Transaction from Islamic Perspective that represent in Qardh Hassan Report.

Keyword: Islamic Banking, Sharia, Corporate Social Responsibility, tawhidic approach

PENDAHULUAN

Kecenderungan bisnis modern untuk melakukan aktifitas sosial telah merubah arah bisnis. Dunia bisnis yang selama ini terkesan *profit-oriented* (Hanya mencari untung) hendak merubah citra-nya menjadi organisasi yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar aktifitas *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Dengan adanya konsep CSR, diharapkan perusahaan tidak lagi hanya memperhatikan kinerja keuangannya, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lainnya yang juga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan (Friedman, 1970 dalam Bird, 2007). Saat ini, implementasi CSR tidak hanya sekedar upaya perusahaan untuk membayar beban sosial yang diakibatkan oleh proses bisnisnya, melainkan menjadi sebuah tanggung jawab sosial yang menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakannya. Bahkan lebih jauh dari itu, CSR seakan ditujukan untuk berlomba meningkatkan

nilai dan citra perusahaan di mata pasar yang berujung pada komersialitas perusahaan.

CSR telah berkembang menjadi framework untuk peran bisnis dilingkungan sosial dan sebagai standar perilaku bagi perusahaan, dimana perusahaan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan dengan cara yang produktif. Meningkatnya perhatian terhadap CSR didorong oleh beberapa hal, pertama-meningkatkan tekanan pasar (pelanggan, karyawan, preferensi pasar) terhadap isu etika dan sosial; kedua - meningkatnya peraturan, baik dari pemerintah maupun dari standar bisnis; ketiga-meningkatnya *power of communication*, yang memudahkan aktivis sosial, lembaga masyarakat, maupun serikat pekerja untuk menekan perusahaan agar beroperasi dengan cara yang beretika (Dusuki, 2008).

Penelitian ini menggunakan teori CSR untuk mengkaji pengungkapan sosial dari perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, hak dan kewajiban individu atau organisasi terhadap pihak lain didefinisikan secara jelas

oleh agama, tidak dipengaruhi oleh hukum yang sering berubah serta tidak dipengaruhi oleh sudut pandang pribadi. Sehingga dapat dikatakan *responsibility* dalam Islam didefinisikan dengan sangat baik, tidak berubah-ubah sepanjang waktu, dan tidak dipengaruhi oleh berbagai macam framework teori. Hal ini membuat definisi *responsibility* lebih stabil, tanpa membuatnya menjadi statis dan tidak relevan (Maali et al, 2003). Aktivitas CSR perbankan syariah diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang No.21 Tahun 2008 yang mengatakan bank syariah dapat melakukan kegiatan yang bersifat bisnis, sosial yang bisa disalurkan kembali kepada orang yang berhak untuk menerimanya.

Bank syariah merupakan salah satu bentuk Bisnis Islami, dimana serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram (lihat. QS. 2:188, 4:29). Dalam konteks corporate social responsibility (CSR), para pelaku usaha atau pihak perusahaan dituntut besikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Menurut Mulyanita (2009: 7), alasan perusahaan khususnya di bidang perbankan melakukan pelaporan sosial adalah karena adanya perubahan paradigma pertanggungjawaban, dari manajemen ke pemilik saham menjadi manajemen kepada seluruh *stakeholder*. Haniffa dan Hudaib (2004) membuat tulisan mengenai pengungkapan dalam konteks institusi keuangan Islam. Mereka menuliskan bahwa ada dua jenis kontrak, yaitu kontrak eksplisit dan implisit. Kontrak eksplisit berupa hubungan antara perusahaan dengan berbagai pihak dalam bentuk dokumen yang ditandatangani. Sedangkan kontrak implisit berupa memberikan produk yang berkualitas, melayani konsumen dengan baik,

memberikan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai, memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, melindungi lingkungan, dan sebagainya

Gerakan untuk mendirikan bank-bank dan lembaga keuangan syariah telah berkembang secara pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pada 1976 hingga 1985 terjadi perkembangan luar biasa pada institusi keuangan Islami ini di seluruh dunia. Beberapa negara Islam di Timur Tengah, seperti Sudan, Pakistan, dan Iran mulai mendirikan dan memberikan prioritas dalam penumbuhan perbankan Islam. Bank Islam juga didirikan di negara-negara non muslim, misalnya, di Denmark, Luxembourg, Swizerland dan Inggris. Dari konferensi *Islamic Bank* di Singapura (Agustus 1998) lembaga keuangan Islam tercatat mencapai 200 buah, diantaranya 160 berupa bank, sisanya berupa lembaga keuangan non-bank. Sedangkan besaran dana yang dikelola senilai 170 miliar Dolar dengan pertumbuhan mencapai 15% per tahun. Tahun 2001 menurut *General Council of Islamic Financial Institution and Banks* jumlah lembaga keuangan Islam tidak kurang dari 267 buah, total aset 262 miliar Dolar dengan tingkat pertumbuhan 23% per tahun.

Perkembangan yang pesat dari industri perbankan syariah juga terjadi di Indonesia, menjadikan penelitian tentang tanggung jawab sosial pada bank syariah diperlukan. Hingga bulan Oktober tahun 2010, jumlah aset yang dimiliki perbankan syariah di Indonesia mencapai angka 79 miliar rupiah. Angka ini meningkat sekitar 39 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Secara kelembagaan, perbankan syariah juga mengalami peningkatan. Tahun 2010, jumlah bank umum syariah meningkat menjadi 10 buah, bertambah 4 buah bila dibandingkan dengan tahun 2009. Selain itu, juga terjadi peningkatan secara institusional. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jaringan

kantor perbankan syariah di Indonesia sekitar 400 buah. (Data Statistik Bank Indonesia Oktober 2010).

Perkembangan tersebut memicu banyaknya penelitian yang berkaitan dengan bank syariah. Penelitian-penelitian sebelumnya di Indonesia tentang pelaporan tanggung jawab sosial perbankan juga terbatas pada pelaporan tanggung jawab sosial oleh bank konvensional dan sangat jarang membahas mengenai perbankan syariah. Pelaporan CSR merupakan praktik yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Pada sektor perbankan syariah, nilai-nilai norma yang digunakan adalah nilai-nilai agama Islam, atau disebut juga dengan nilai-nilai syariah. Atas dasar argumen di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk analisis kualitatif terhadap praktek pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menggunakan konsep *tawhidic approach* pada industri perbankan syariah di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan, dapat terlihat bahwa penelitian tentang pelaporan sosial di sektor perbankan sudah banyak dilakukan di beberapa negara. Namun penelitian tersebut hanya meneliti pelaporan sosial pada sektor perbankan konvensional. Meutia (2010) menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu cara bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan kepada para *stakeholder* bahwa perusahaan memberi perhatian pada dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan perusahaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami dan menganalisis pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah berdasarkan *Syariah Enterprise Theory* dengan berusaha menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana praktek pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan syariah pada tahun 2011? Dan Informasi apa saja yang banyak diungkapkan bank syariah dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaannya?
2. Apakah informasi-informasi terkait dengan tanggung jawab sosial dan dana CSR yang diungkapkan oleh bank syariah sesuai dengan konsep dan karakteristik pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan *tawhidic approach* ?

LANDASAN TEORI

Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) dan Corporate Social Responsibility Disclosure

McWilliams dan Siegel (2001), dalam Mursitama (2011: 23) mendefinisikan CSR sebagai serangkaian tindakan perusahaan yang muncul untuk meningkatkan produk sosialnya, memperluas jangkauan melebihi kepentingan ekonomi eksplisit perusahaan, dengan pertimbangan tindakan semacam ini tidak disyaratkan oleh peraturan hukum. Sedangkan Maignan dan Ferrel (2004), dalam Mursitama (2011: 23) mengartikannya sebagai perilaku bisnis, di mana pengambilan keputusannya mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan memberikan perhatian secara lebih seimbang terhadap kepentingan *stakeholder* yang beragam.. McGuire (1963), dalam Douglas, dkk (2004, h.388), mengartikan tanggung jawab sosial bukan hanya tentang kewajiban secara ekonomi dan hukum, namun juga kewajiban kepada pihak-pihak lainnya, di luar tanggung jawab ekonomi dan hukum perusahaan. Sedangkan menurut Carol (1991), dalam Achua (2008, h.58), CSR adalah "*an organization's commitment to operate in an economically and environmentally sustainable manner while recognizing the interests of all its stakeholder*". Pada perusahaan, *disclosure* atau pelaporan merupakan konsekuensi atas aktivitas yang

telah dilakukan. Hal ini juga berlaku pada aktivitas CSR. Setiap aktivitas CSR harus diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunannya (*annual report*) atau dalam media lainnya, seperti web perusahaan. Aktivitas pelaporan ini disebut *CSR Disclosure* (CSRDR).

Perspektif Islam terhadap CSR

Berdasarkan pendekatan tawhid, Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan; Manusia dengan manusia; dan Manusia dengan lingkungan. Jika dilakukan dalam aktivitas bisnis, maka aktivitas tersebut dilakukan tidak hanya untuk memuaskan kebutuhan *material*, tetapi lebih untuk memenuhi kewajiban agama dan mencapai tujuan *non-material*, seperti kebutuhan keamanan sosial. *Social responsibility* dalam Islam berawal dari konsep *brotherhood* dan *social justice*. *Social justice* akan melindungi muslim dari perbuatan haram. *Brotherhood* merupakan konsep yang menyatakan bahwa sesama muslim adalah saudara, sehingga sesama muslim saling bertanggung jawab, khususnya terhadap orang yang tidak mampu (Mukhazir, 2006).

Parvez dan Ahmed (2004) mengatakan bahwa berdasarkan perspektif Islam, tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh organisasi bisnis merupakan suatu manfaat (lebih memberikan manfaat dibandingkan biaya yang dikeluarkan). Hal ini dapat dipahami ketika dipandang secara luas dan dalam periode waktu yang panjang. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab sosial tidak hanya masalah kewajiban hukum dan hak stakeholder. Didalamnya terdapat kewajiban moral untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan maupun masyarakat, dimana keduanya saling memiliki ketergantungan. Ketika perusahaan melakukan tindakan yang dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial (misal : pembuangan limbah, eksploitasi karyawan, dll.), maka dalam periode waktu tertentu tindakan itu akan

berbalik merugikan perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan selalu bertanggung jawab secara sosial, maka tindakan tersebut juga akan berbalik pada perusahaan. Dengan kata lain, biaya (tindakan irresponsible) yang dikenakan pada masyarakat akan berbalik ke perusahaan dalam jumlah yang lebih besar (kerugian). Begitupun manfaat yang diberikan pada masyarakat, akan berbalik lagi ke perusahaan dengan keuntungan lagi yang lebih besar.

Pengungkapan CSR dalam Islam

- Mukhazir, 2006

Dalam Islam, pengungkapan CSR dalam laporan keuangan harus menunjukkan bahwa perusahaan telah beroperasi sesuai dengan syariah Islam. Tujuannya untuk menunjukkan tanggung jawab terhadap Tuhan, dan membantu pengambilan keputusan dalam hal ekonomi maupun religius. Mukhazir (2006) menggunakan pendekatan tauhid untuk menyusun item-item CSR yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

- a) Disclosure of corporate mission statement

Dalam perspektif Islam, pernyataan misi harus sejalan dengan konsep pertanggungjawaban terhadap Tuhan. Pengungkapan dalam pernyataan misi melingkupi; pernyataan bahwa operasi perusahaan didasarkan prinsip syariah, menyatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk mencapai barakah, dan mendapatkan pendapatan secara halal.

- b) Disclosure of information related to the top management

Top manajemen merupakan pimpinan perusahaan, yang bertanggung jawab atas operasi perusahaan. Dalam Islam, pemimpin bertanggung jawab terhadap Tuhan atas amanah yang telah diberikan padanya (dalam hal berhasil

- atau tidaknya operasional perusahaan). Sehingga hal-hal yang harus diungkapkan adalah; nama dan profil tim manajemen; kualifikasi tim manajemen; remunerasi tim manajemen; dan kebijakan yang berlaku dalam tim manajemen.
- c) Disclosure of Unlawful (haram) operations
Perusahaan yang berbasis Islam sebaiknya tidak melanggar prinsip syariah dalam operasinya. Syariah melarang operasi bisnis yang berkaitan dengan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (gambling). Sehingga beberapa hal yang sebaiknya diungkapkan, berkaitan dengan kemungkinan dilakukannya *unlawful operations* adalah; mendeskripsikan aktivitas perusahaan yang *unlawful*; menjelaskan alasan dilakukannya aktivitas tersebut; mengungkapkan pendapatan dan beban dari aktivitas tersebut; dan opini SAB mengenai tindakan *unlawful* tersebut.
- d) Disclosure of Shariah Advisory Board (SAB)
SAB bertanggung jawab untuk memonitor operasi bisnis agar sesuai dengan prinsip syariah dan etika Islam, menjamin bahwa produk perusahaan sesuai dengan syariah. Pengungkapan yang sebaiknya dilakukan; kualifikasi SAB; deskripsi tentang anggota SAB; remunerasi SAB; pernyataan bahwa alokasi laba dan rugi perusahaan telah sesuai hukum syariah; dan rekomendasi untuk *rectify defects in products*.
- e) Disclosure of zakat
Organisasi bisnis wajib untuk membayar zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan merupakan kontribusi untuk pihak-pihak yang kurang mampu. Sehingga pengungkapan yang dilakukan sebaiknya meliputi; sumber dan penggunaan dana zakat; jumlah zakat dan perhitungannya; saldo zakat yang belum didistribusikan beserta alasannya; dan atestasi SAB atas perhitungan zakat.
- f) Employees
Islam sangat menekankan keadilan social (social justice) pada karyawan. Organisasi Islam harus menjaga kemakmuran dan ketentraman karyawan, tidak memperlakukan karyawan sebagai mesin. Informasi yang sebaiknya diungkapkan; remunerasi karyawan; kesempatan training karyawan; kebijakan kesejahteraan karyawan; kesempatan terhadap kaum minoritas atau wanita; dan kebijakan berkaitan dengan lingkungan kerja.
- g) Disclosure of products and services
Islam meminta perusahaan agar menghasilkan produk yang tidak haram, sehingga transparansi mengenai informasi produk atau jasa sangat relevan dan berguna bagi pengguna laporan. Beberapa yang dapat diungkapkan; menyatakan bahwa semua produk disetujui SAB; penjelasan konsep syariah untuk setiap produk; detil produk dan efek sampingnya; menyatakan bahwa kebijakan marketing yang dibuat sejalan dengan etika Islam.
- h) Disclosure of community involvement
Meningat perspektif Islam yang menekankan pada *social justice*, maka perusahaan berbasis Islam diharapkan memberikan kontribusi terhadap perbaikan kondisi atau kesejahteraan masyarakat. Pengungkapan yang dapat dilakukan antara lain; deskripsi kontribusi perusahaan terhadap perbaikan masyarakat; deskripsi

dukungan yang diberikan untuk organisasi lain yang melakukan aktivitas sosial; partisipasi perusahaan terhadap aktivitas sosial pemerintah; keterlibatan perusahaan dalam pemberian sumbangan.

- i) Disclosure of qard al-hasan funds
Qard al-hasan merupakan alternatif pinjaman tanpa bunga, dimana secara sosial memberikan manfaat bagi individu, sehingga dapat dikatakan qard al-hasan merupakan kontribusi sosial terhadap masyarakat. Pengungkapan yang harus dilakukan adalah menjelaskan kebijakan yang berlaku berkaitan dengan pinjaman tersebut.
- j) Disclosure of relating to the relationship with environment
Pengungkapan mengenai hubungan antara manusia dengan lingkungan, merupakan tindakan menjaga ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan ditujukan untuk kesejahteraan bersama, sehingga perusahaan diharapkan menjaga lingkungan. Beberapa yang dapat diungkapkan; aktivitas perusahaan dalam melindungi lingkungan; aktivitas dan dana yang dikeluarkan untuk konservasi alam; indikasi yang menunjukkan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan aturan lingkungan; pernyataan bahwa operasi perusahaan tidak menimbulkan polusi; dan adanya training karyawan berkaitan dengan issue lingkungan.

Penelitian terdahulu

Farook dan Lanis (2005) meneliti transparansi pengungkapan CSR pada perbankan syariah. Tidak jauh berbeda dengan Farook dan Lanis (2005), penelitian **Maali dkk (2006)** juga membahas tentang transparansi pengungkapan CSR perbankan syariah di Iran. Hasil dari penelitian keduanya

adalah bank syariah yang disurvei mempunyai komitmen yang rendah dan terbatas terhadap praktek CSR, terutama terhadap isu lingkungan.

Dusuki dan Dar (2005) meneliti tentang persepsi *stakeholders* terhadap pelaksanaan CSR perbankan syariah Malaysia. Hasil dari penelitian ini adalah *stakeholders* memiliki persepsi positif terhadap pengungkapan CSR perbankan syariah, karena mereka beranggapan bahwa pengungkapan CSR merupakan salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih jasa perbankan.

Sairally (2005) meneliti pelaksanaan CSR 250 lembaga keuangan syariah di dunia. Hasilnya adalah 87,5% lembaga keuangan mengalokasikan dana yang sedikit untuk menjalankan CSR. Menurut Sairally alokasi dana yang minimum ini menunjukkan bahwa semangat pelaksanaan CSR lembaga keuangan Islam di dunia sangat rendah.

Muhammad Yasir Yusuf (2010), melakukan penelitian tentang bagaimana bentuk kebijakan yang seharusnya dilaksanakan oleh perbankan syariah dalam menjadikan CSR bermanfaat untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan *Maslahah* dan *Maqasid Syariah* dalam penentuan kebijakan pelaksanaan CSR dapat membantu pengelola bank syariah untuk menyelesaikan pilihan-pilihan rumit, konflik kepentingan antara *stakeholders* dan benturan-benturan dalam pelaksanaan program CSR.

Nawawi dan Astarini (2010), meneliti tentang peran penyaluran dana CSR terhadap kepercayaan nasabah bank Syariah Mandiri. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan sampel 50 orang nasabah bank Syariah Mandiri cabang Bogor. Hasilnya adalah CSR terbukti meningkatkan kepercayaan nasabah bank syariah Mandiri.

MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi mahasiswa atau pembaca, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang masalah yang diangkat dalam penelitian ini.
2. Bagi kalangan akademisi atau peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.
3. Bagi kalangan praktisi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan praktik pengungkapan tanggung jawab sosial bagi bank syariah.
4. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang masalah yang diteliti.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi informasi-informasi apa saja terkait dengan tanggung jawab sosial yang diungkapkan bank syariah. Menganalisis seberapa besar kesesuaian antara informasi terkait dengan tanggung jawab sosial yang diungkapkan bank syariah dengan konsep dan karakteristik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan *tawhidic approach*. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang jelas mengenai aktivitas pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perbankan syariah.

RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil objek penelitian perbankan syariah yang menyediakan laporan tahunan. Dalam hal ini meliputi 11 bank syariah yang semuanya memiliki kantor cabang di Surabaya. Objek penelitian tersebut meliputi bank muamalat, bank syariah mandiri, BCA syariah, BNI syariah, BJB syariah, Victoria, BRI syariah, Panin syariah, Bukopin syariah, Mega syariah, BII syariah.

Pembahasan penelitian ini meliputi konsep *tawhidic approach* terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, tidak menggunakan tambahan aturan karena dengan paling tidak bank syariah lebih menaati peraturan Islami. Adapun periode data maupun informasi terkait pengungkapan sosial difokuskan pada tahun 2011.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini merupakan *basic research* yang bertujuan mengembangkan instrumen untuk menilai pengungkapan aktifitas sosial perusahaan. Peneliti melakukan pengembangan *index social disclosure* berdasarkan penelitian sebelumnya dan peraturan Bank Indonesia. Dari *index social disclosure* tersebut, Peneliti kemudian melakukan *content analysis* untuk mengetahui *actual social disclosure* dari Bank Syariah yang terdaftar di Indonesia. Perbandingan tersebut dilakukan dalam upaya mengukur seberapa luas pengungkapan yang telah dilakukan oleh Bank Syariah di Indonesia selama ini.

Dari 11 Bank Umum Syariah di Indonesia, penelitian ini menggunakan 8 bank sebagai sample, karena tidak berhasil mendapatkan *annual report* 3 bank lainnya. Peneliti fokus pada *annual report* perbankan karena mudah mendapatkannya.

PEMBAHASAN

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan 'impian yang mustahil' karena potensi Indonesia untuk menjadi *global player* keuangan syariah sangat besar, diantaranya: (i) jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah; (ii) prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (kisaran 6,0%-6,5%) yang ditopang oleh

fundamental ekonomi yang solid; (iii) peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *investment grade* yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan syariah; dan (iv) memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai *underlying* transaksi industri keuangan syariah.

Selaku regulator, Bank Indonesia memberikan perhatian yang serius dan bersungguh-sungguh dalam mendorong perkembangan perbankan syariah. Semangat ini dilandasi oleh keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa '*maslahat*' bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. *Pertama*, bank syariah lebih dekat dengan sektor riil karena produk yang ditawarkan, khususnya dalam pembiayaan, senantiasa menggunakan *underlying* transaksi di sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (*gharar*) sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari *direct hit* krisis keuangan global. Secara makro, perbankan syariah dapat memberikan daya dukung terhadap terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. *Ketiga*, sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang menjadi *ruh* perbankan syariah akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak bank selaku pengelola dana.

Praktek pengungkapan tanggung jawab sosial

Hasil penelitian menunjukkan hanya dua bank syariah yang pengungkapan tanggung jawab sosialnya lebih dari 50%, berdasarkan item yang harus diungkapkan sesuai *tawhidic approach*. Bank syariah mandiri

mengungkapkan 29 item dari 38 item yang seharusnya diungkapkan. Bank muamalat mengungkapkan 25 item dari total 38. Diatas 25% dan dibawah 50%, ada lima bank, yaitu Mega syariah mengungkapkan 14 item dari total 38, Victoria mengungkapkan 12 item, BCA syariah, Panin, dan BRI syariah mengungkapkan 11 item. Sisanya dibawah 25% yaitu BJB syariah yang hanya mengungkap 4 item dan Bukopin syariah yang hanya mengungkapkan 6 item. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengungkapan pertanggungjawaban sosial masih rendah jika dilihat dari sudut pandang tauhid. Selanjutnya akan dilihat dari setiap item yang sering atau tidak pernah diungkapkan dalam laporan tahunan.

Pengungkapan *mission statement*

Visi dan Misi perusahaan menggambarkan tujuan yang hendak dicapai manajemen. Tujuan yang ditetapkan perbankan syariah hendaknya sejalan dengan konsep Islam. Mengingat Islam sangat menjaga hubungan antara Tuhan dengan manusia, dan manusia dengan ciptaanNya (sosial dan lingkungan), maka dalam pernyataan visi-misi sebaiknya diungkapkan bahwa operasional perusahaan telah sesuai dengan syariah Islam. Selain itu juga dapat diungkapkan tujuan yang hendak dicapai atau nilai yang akan diberikan bagi *stakeholdernya*. Dalam pernyataan visinya, hampir semua bank syariah menyatakan bahwa operasi bank didasarkan atas prinsip syariah. Visi pada bank muamalat "Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dan dikagumi di pasar rasional". Pada bank mandiri " Menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha". Serta bank mega yang menyatakan "Bank Syariah Kebanggaan Bangsa". BCA juga menyatakan visinya dengan " Menjadi Bank Syariah andalan dan pilihan Masyarakat"

Dari pernyataan visi tersebut, dapat dilihat bahwa semua bank syariah telah menetapkan prinsip operasional bank adalah syariah. Walaupun beberapa bank tidak secara eksplisit menyatakan hal tersebut, tetapi telah menyebut dirinya sebagai bank syariah. Lain halnya dengan visi, misi yang dinyatakan oleh bank syariah cukup beragam, dan sangat sedikit yang menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah untuk mencapai profit halal dan barakah. Tetapi dalam penjelasan misi tersebut, dijelaskan bahwa bank akan mengembangkan nilai-nilai syariah, sehingga dapat disimpulkan bahwa misi yang ditetapkan tidak menentang prinsip syariah.

Pengungkapan informasi terkait top manajemen

Dalam konteks sistem bisnis Islam, pemimpin atau manajer harus memenuhi kriteria tertentu supaya dapat berperan sebagai 'agent' Allah. Karena pemimpin harus bertanggungjawab terhadap Allah, sehingga amanah harus dilaksanakan. Sehingga detail dari pemimpin di perusahaan harus diuraikan dalam laporan tahunan. Dalam sampel penelitian, Untuk detail nama dan profil dari dewan direksi dan komisaris selalu diuraikan oleh bank syariah. Tetapi untuk tiga jenis pengungkapan lainnya, hanya beberapa bank yang melakukannya. Penjelasan mengenai kualifikasi dari manajemen team hanya dilakukan oleh bank muamalat, bank syariah mandiri, BRI syariah, Mega syariah. Penjelasan mengenai kualifikasi tersebut pada umumnya dilakukan dibagian tata kelola perusahaan. Kemudian, pengungkapan mengenai remunerasi team manajemen, hanya tiga bank yang mengungkapkan yaitu bank muamalat, bank syariah mandiri, dan BCA syariah. Remunerasi yang diungkapkan hanya sebatas jumlah team management, dan total remunerasi dalam satu tahun. Sedangkan pengungkapan mengenai kebijakan yang dianut oleh perusahaan berkenaan dengan

penggantian atau perberhentian team manajemen, tidak satupun bank syariah yang mengungkapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, bank syariah hanya mengungkapkan siapa team manajemen yang diganti atau diberhentikan, tanpa disertai alasan.

Pengungkapan *unlawful operation*

Bank syariah sudah sewajarnya jika tidak melakukan menyalahi prinsip syariah. Bisnis syariah seharusnya menghindari transaksi riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan masyir (gambling). Tetapi kadang-kadang, bank syariah tidak dapat menghindari transaksi-transaksi tersebut. Sehingga harus diungkapkan transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah harus diungkapkan dalam laporan tahunan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Ini diatur dalam SEBI No.12/13/DPbS, tanggal 30 April 2010, perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah. Sebagai bentuk pelaksanaan GCG terkait dengan pendapatan non halal dan penggunaannya, Bank telah mengimplementasikannya dalam surat edaran Bank No.13/009/UMM, tanggal 27 Juni 2011, perihal Penggunaan Dana Sosial Bank. Dalam surat edaran internal Bank pendapatan non halal menjadi sumber dana sosial Bank.

Bank syariah mandiri secara lengkap memberikan penjelasan mengenai adanya *unlawful operation*. Bank syariah memberikan sub bahasan tersendiri pada bagian 'pendapatan non-halal dan penggunaannya'. Dijelaskan dana tersebut didapat darimana tiga aktivitas : pertama, Dana Sosial *Ex Penalty*, yakni dana yang berasal dari denda keterlambatan (penalty) pembayaran angsuran atau denda lain yang berhubungan dengan transaksi antar pihak Bank dengan pihak ketiga; kedua, Dana Sosial *Ex Jasa Giro*, yakni dana sosial yang berasal dari giro yang

diterima oleh Bank dari penempatan pada bank konvensional; ketiga, Dana Sosial Lainnya, yakni dana sosial yang berasal dari komisi, fee, atau dalam pendapatan dalam bentuk lainnya dari rekanan Bank selain pendapatan yang berhak diterima sebagai ketentuan manajemen. Besarnya rupiah juga dijelaskan; Penerimaan Dana Non-Halal per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp2,43 miliar meningkat dari periode sebelumnya sebesar Rp1,81 miliar. dan telah disalurkan sebesar Rp1,07 miliar. Hanya opini dewan syariah mengenai aktivitas ini saja yang belum ada pengungkapannya.

Bank syariah lainnya kurang menjelaskan mengenai *unlawful operation*. BCA syariah hanya menjelaskan tipe *unlawful operation* yang dilakukan dan jumlah rupiahnya. Bank muamalat hanya menyajikan informasi keuangan dan aktifitas tersebut. Sedangkan bank yang lain sama sekali tidak menyajikan informasi ini.

Pengungkapan dewan pengawas syariah (DPS)

Bank Umum Syariah dalam menjalankan usahanya senantiasa diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. DPS sebagai perwakilan DSN - MUI pada lembaga keuangan syariah bersifat independen. Seluruh pedoman maupun produk pendanaan, pembiayaan dan operasional bank syariah harus disetujui oleh DPS untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Hanya dua bank yang mengungkapkan 4 dari 5 item yang seharusnya diungkapkan mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS). Bank Muamalat dan Bank Mandiri Syariah telah mengungkapkan secara lengkap mengenai DPS. Menjelaskan secara detail mengenai profil DPS, kualifikasi yang harus dimiliki DPS, pernyataan mengenai remunerasi yang diberikan pada DPS, dan pernyataan DPS yang menjamin bahwa laporan distribusi laba dan rugi telah

disusun sesuai prinsip syariah. Belum ada satupun bank yang menjelaskan mengenai rekomendasi untuk perbaikan service yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam laporan DPS dinyatakan bahwa Pedoman operasional dan produk yang meliputi penghimpunan dan penyaluran dana telah sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional serta keputusan Dewan Pengawas Syariah.

Sedangkan ketujuh bank lainnya rata-rata hanya mengungkapkan tentang nama dan profile dari DPS. Bank Mega dan Bank Panin mengungkapkan 3 dari 5 item pengungkapan. BRI hanya mengungkapkan 2 hal terkait DPS, dan bank lainnya hanya terkait profil. Pengungkapan mengenai remunerasi juga hanya diungkapkan oleh bank Muamalat dan Bank syariah Mandiri. Itupun hanya nilai total remunerasi, tidak ada pengkategorian atau klasifikasi.

Pengungkapan zakat

Pengungkapan mengenai zakat masih sangat kurang dilakukan oleh bank syariah. Hanya empat bank, yaitu bank muamalat, bank syariah mandiri, bank mega dan bank victoria. Bank mega hanya mengungkapkan bahwa zakat telah sesuai dengan prinsip syariah. Tidak mengungkapkan jumlahnya maupun sumber dananya. Bank victoria hanya menunjukkan sumber dana dan penggunaan dana zakat, tidak mengungkapkan jumlah dananya. Sedangkan pada bank muamalat, cukup lengkap penjelasan mengenai zakat. Dana zakat Bank muamalat dikelola oleh Baitulmaal Muamalat (BMM). Pelaksanaan kegiatan sosial yang dilakukan pada bank muamalat bersumber dari dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) Bank Muamalat, karyawan dan nasabah, dana CSR, dan dana sosial lainnya, serta dana non-halal yang diterima Bank Muamalat seperti pendapatan yang bersumber dari penempatan dana pada bank konvensional. Jumlah rupiah dari masing-masing sumber dan penggunaan dana

dijelaskan. Disebutkan pula total dana yang belum digunakan, tetapi tidak dijelaskan tujuan penggunaannya. Kemungkinan dana ini akan dikumulasikan untuk tahun berikutnya.

Bank syariah mandiri juga mengungkapkan informasi mengenai aktivitas penyaluran zakat. Dalam impelentasi pelaksanaan CSR, BSM menjalin kerjasama dengan LAZNAS BSM/Lembaga Mitra dalam penyaluran dana zakat perusahaan dan pelaksanaan program-program yang bersifat Humanity. BSM juga mengungkapkan telah menyalurkan dana zakat perusahaan tahun 2011 melalui Laznas BSM sebesar Rp15,77 miliar, naik dari penyaluran periode sebelumnya sebesar Rp2,89 miliar. Tetapi tidak menyebutkan berapa sisa dana zakat dan tujuan penggunaannya.

Pengungkapan *employee*

Sumber daya manusia merupakan aset terpenting perusahaan karena perannya sebagai subyek pelaksana kebijakan dan kegiatan operasional dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan. Oleh karena itu penting untuk mengungkapkan informasi tentang karyawan dalam laporan tahunan. Bank syariah mandiri telah mengungkapkan seluruh item yang seharusnya diungkapkan menurut pendekatan tawhidic. Bank syariah mandiri mengungkapkan informasi mengenai remunerasi, dalam laporan tahunan disebutkan bahwa paket remunerasi terus ditinjau ulang untuk memastikan bahwa pegawai Bank mendapatkan paket yang kompetitif. Pada tahun 2011 Manajemen menyetujui kenaikan gaji pokok pegawai sebesar rata-rata 14,5%. Bank syariah mandiri juga menyatakan bahwa memberikan kesempatan belajar bagi pegawainya untuk mendukung mereka melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya dan terus mengembangkan karirnya. Program pelatihan

dan pengembangan dilakukan untuk memperbaiki kemampuan, kapasitas dan produktivitas pegawai Bank berupa in-house training, public training maupun e-learning. Bank syariah mandiri juga menyatakan adanya keadilan, dimana BSM memiliki motto “lebih adil dan menentramkan”. Motto tersebut bermakna untuk lingkungan internal (pegawai) dan external (nasabah). Perlakuan adil tercermin dalam pemberian kompensasi kepada pegawai yaitu sesuai dengan prinsip 3P (pay for performance, pay for position, pay for person).

Bank muamalat juga melakukan hal sama dengan bank mandiri syariah, mengungkapkan informasi yang cukup detil terkait remunerasi, dan training karyawan. Kebijakan komponen remunerasi dan kompensasi tersebut akan dikaji secara berkala setiap tahunnya agar tetap kompetitif dalam industri perbankan. Dengan demikian, dapat memotivasi dan meningkatkan loyalitas serta kinerja karyawan, dan menarik talenta-talenta terbaik untuk bergabung pada Bank Muamalat. Setiap karyawan Bank Muamalat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan kinerja dan kompetensinya masing-masing. Program pelatihan dan pendidikan karyawan diarahkan untuk membekali karyawan dengan *technical skill*, *soft skill* dan *character building* yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas mereka dalam menunjang pencapaian target-target bisnis dan organisasi Bank Muamalat, serta untuk memenuhi persyaratan kompetensi jabatan dalam rangka promosi jabatan atau jenjang karir karyawan.

Bank syariah lainnya hanya mengungkapkan mengenai training dan pelatihan untuk karyawan. Bahkan ada satu bank yang tidak mengungkapkan informasi apapun mengenai karyawannya. Bank victoria hanya menampilkan foto-foto pelatihan karyawan yang dilaksanakan. Bank bukopin syariah juga hanya mengungkapkan training

yang ditujukan oleh karyawan, selebihnya kurang sesuai dengan item dalam pendekatan tawhidic.

Pengungkapan *product dan services*

Semua bank syariah telah menyatakan bahwa produk dan jasanya telah disetujui oleh dewan pengawas syariah. Penjelasan detail mengenai produk juga telah diungkapkan oleh semua bank syariah. Misalnya, bank muamalat sudah menjelaskan tentang produknya. Di sisi pengembangan produk, Bank Muamalat terus melanjutkan strategi diversifikasi produk dan segmentasi nasabah, guna menghadirkan produk-produk yang lebih sesuai dengan perkembangan pasar, terutama di segmen konsumen. Pada tahun 2011, Bank Muamalat mengembangkan dan meluncurkan beberapa produk baru untuk segmen konsumen yaitu Tabungan Muamalat Dollar, Tabungan Muamalat Umroh yang di-*bundling* dengan Pembiayaan Umroh Muamalat, dan untuk segment UKM dan korporasi yaitu pembiayaan rekening koran syariah dan pembiayaan hunian syariah bisnis. Khusus produk pendanaan (*liability*), kartu Shar-E Gold Debit yang menjadi pelengkap dari fasilitas produk Tabungan Muamalat merupakan produk unggulan Bank Muamalat. Tetapi penjelasan mengenai dasar prinsip syariah dari setiap produk belum dilakukan semua bank syariah. Bank panin, Mega syariah, dan victoria mengungkapkan dengan detail prinsip syariah yang mendasari setiap produknya. Contohnya, dalam laporan tahunan bank mega menjelaskan Tabungan Fleksi iB Mega Syariah adalah produk tabungan berjangka waktu tertentu dengan konsep wadiah yang dapat diambil sewaktu-waktu.

Pengungkapan *community involvement*

Hampir semua bank syariah telah mengungkapkan aktivitasnya berkaitan dengan keterlibatan dengan masyarakat. Di

bank Muamalat, Aksi Tanggap Muamalat (ATM) merupakan program kemanusiaan untuk membantu korban musibah atau bencana alam, seperti gempa bumi, banjir dan sebagainya. Para pengungsi bencana atau musibah tak hanya membutuhkan bantuan sesaat setelah terjadinya kejadian. Namun, untuk membantu memulihkan kondisi sosial-ekonomi para korban seperti sedia kala, diperlukan perhatian serius dalam jangka waktu yang lebih panjang. Di bank syariah mandiri, Program CSR untuk sarana umum diwujudkan dalam bentuk bantuan pembangunan dan renovasi masjid dan madrasah, bantuan sarana umum dan program-program lainnya. bank syariah mandiri Kegiatan bidang kesehatan masyarakat dilakukan dalam bentuk bantuan kesehatan, donor darah, khitanan masal dan lain sebagainya.

Pengungkapan dana Qard al Hasan

Qard al Hasan pada prinsipnya pinjaman yang baik, karena dana yang diberikan diperuntukan kepada orang yang kurang mampu atau yang terlilit banyak utang dengan tujuan untuk usaha. Dana ini tidak perlu jaminan, dan tidak boleh mengambil manfaat atas pinjaman tersebut. dana ini dikembalikan sesuai dengan pokoknya, karena dana ini dikumpulkan dari infaq, sodaqoh, zakat, dan sejenisnya. Dari 9 bank syariah, hanya tiga bank yang mengungkapkan mengenai adanya dana Qard al Hasan, yaitu bank muamalat, bank syariah mandiri, dan bank victoria.

Pengungkapan terkait hubungan dengan lingkungan

Kampanye Program Go Green dan Pelestarian lingkungan hidup Pada tahun 2011, salah satu bentuk kegiatan dari program ini adalah penanaman 3.000 bibit pohon jati ambon (jabon) di di Pondok Pesantren Mawaridussalam, Deli Serdang, Sumatera

Utara yang dilakukan BMM bersama Bank Muamalat. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara 'Muamalat Berbagi Rezeki', di Bank Muamalat Cabang Medan. Melalui kegiatan Go-green ini, Muamalat hendak menyebarluaskan perilaku "Go Green" melalui konsep reuse, reduce dan recycle kepada masyarakat luas serta melestarikan lingkungan. Dana yang tersalur untuk program ini adalah sebesar Rp. 241 juta. Bank syariah mandiri juga pengadaan bibit pohon Desa Cicadas, Suban.

Dari uraian diatas, dapat diketahui sejauh mana bank syariah telah mengungkapkan informasi CSR berdasarkan pendekatan tawhidic. Hanya bank muamalat dan bank syariah mandiri yang telah banyak mengungkapkan item yang seharusnya. Sedangkan bank syariah lainnya masih kurang lengkap pengungkapannya. Hal ini dimungkinkan karena dua bank tersebut telah didirikan jauh lebih lama dibandingkan bank syariah lainnya, sehingga lebih baik dalam operasional maupun ketaatan terhadap prinsip syariah. Penyebab lain dari kurangnya pengungkapan adalah karena belum ada aturan atau pedoman mengenai item-item yang harus diungkapkan oleh bank syariah, sehingga setiap bank saat ini masih mempunyai pedoman sendiri-sendiri. Khususnya untuk hal-hal yang spesifik seharusnya ada dalam pengungkapan bank syariah, seperti tentang pendapatan halal dan non-halal, dan *qard al hasan*. Bentuk pengungkapan tersebut yang

menjadi pembeda dengan bank konvensional. Pengungkapan mengenai zakat juga sebaiknya diwajibkan karena aktifitas tersebut sangat penting diketahui oleh pembaca laporan keuangan, baik perhitungan maupun penyalurannya.

KESIMPULAN

Pengungkapan tanggung jawab sosial pada bank syariah masih kurang jika dilihat dari pendekatan tawhidic. Sejalan dengan prinsip syariah yang mendasari operasional bank, seharusnya bank syariah lebih fokus pada pengungkapan yang mencerminkan operasional syariah. Dari sampel yang digunakan hanya dua bank syariah yang pengungkapannya melebihi 50%, sisanya dibawah angka tersebut. Mayoritas item pengungkapan yang dilakukan bank syariah hampir sama dengan bank konvensional. Hal ini mencerminkan bahwa operasional bank syariah pun hampir sama dengan bank konvensional.

Item pengungkapan seperti zakat, pendapatan non-halal, maupun tentang dewan pengawas syariah seharusnya lebih detail pengungkapannya. Mengingat, hal tersebut dapat menjadi ciri khas dan keunikan dari bank syariah. Selain itu, pembaca laporan tahunan tentu dapat informasi yang lebih bermanfaat terkait operasional bank, dan dapat menyimpulkan apakah bank telah beroperasi sesuai prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhariani, Desy. 2005. "Tingkat Keluasan Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan dan Hubungannya dengan Earning Response Coefficient (ERC)". Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol.2, No.1, July, p.24 - 57.
- Chapra, Habib Ahmed. 2008. Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah. Bumi Aksara. Jakarta.

Haniffa, Roszaini, and Muhammad Hudaib. 2004. "Disclosure Practices of Islamic Financial Institutions: An exploratory study". *Working Paper Series*.

Mukhazir, Muhammad, and Noordin. 2006. "Corporate Social Responsibility Disclosure : A Tawhidic Approach". *Jurnal Syariah*, 14-1, p.125-142.

Maali, Casson, and Napier. 2003. "Social Reporting by Islamic Banks". University of Southampton.

Muhammad, Dwi Suwiknyo. "Akuntansi Perbankan Syariah". Trust Media. Yogyakarta. 2009.

Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS. 30 April 2010

Yaya, Rizal Martawireja, Aji Erlangga Abdurahim, Ahim. "Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer". Salemba Empat. Jakarta. 2009.